



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2291**/UN40/HK/2023
TENTANG
PENGELOLA PUSAT DIFUSI INKLUSI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk bagi penyandang disabilitas dan mereka yang rentan terekklusikan, terabaikan, dan tertinggal;
 - bahwa sesuai dengan Surat Nomor 221/UN40.SU.4/HM/2023 tanggal 12 September 2023 hal Permohonan Pengantar Dukungan Penerbitan SK Pusat Difusi Inklusi, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola Pusat Difusi Inklusi Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGELOLA PUSAT DIFUSI INKLUSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Pusat Difusi Inklusi Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mengenai rincian tugas dan fungsi Struktur Organisasi Pusat Difusi Inklusi Universitas Pendidikan Indonesia tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada RKAT UPI untuk Tahun Anggaran 2023 dan untuk tahun anggaran selanjutnya dibebankan pada unit yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Juli 2023.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 OCT 2023
REKTOR.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2291**/UN40/HK/2023
TENTANG
PENGELOLA PUSAT DIFUSI INKLUSI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. PENGELOLA PUSAT DIFUSI INKLUSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. M.Solehuddin, M.Pd., M.A (Rektor UPI)
Pengarah	:	Prof.Dr. Didi Sukayadi, M.A. (Wakil Rektor Bidang Akademi dan Kemahasiswaan)
Ketua	:	Dr. Yuyus Suherman, M.Si.
Sekretaris	:	Rina Maryanti, S.Pd., M.Pd.
Dewan Pakar	:	Prof.Dr. Endang Rochyadi, M.Pd.
Unit Inovasi Akomodasi yang Layak dan Desain Universal Pembelajaran	:	1. Dr. Juhanaini, M.Ed. 2. Dr. Asep Saepudin, M.Pd. 3. Dr. Heni Djohaeni, S.Pd., M.Si.
Unit Layanan Disabilitas (ULD)	:	1. Dr. Agus Irawan Sensus, M.Pd. 2. Dr. Neni Meiyani, M.Pd. 3. Hendriano Meggy, S.Pd. M.Pd.
Unit Advokasi dan Kemitraan	:	1. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., S.H., M.Hum. 2. Dr. Yana Setiawan, S.Pd., MM 3. Cawaludin Saputera, S. Pd 4. Deti Nudiati, M.Pd
Suporting Staff	:	1. Wulan Sari, S.T., M.M. 2. Indra Muliawan, S.Pd., M.Trap. 3. Dulhamid, S.H. 4. Ruslan, S.H. 5. Rahmat, S.H. 6. Djuariah, S.St.

II. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PUSAT DIFUSI INKLUSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pusat difusi-inklusi Universitas Pendidikan Indonesia adalah lembaga yang melakukan upaya difusi inklusi sebagai sebuah inovasi sosial-edukasi, mempromosikan akomodasi yang layak dan desain universal pembelajaran melalui penyediaan akses dan layanan responsif terhadap penyandang disabilitas dan yang rentan tereksklusikan, terabaikan dan tertinggal berdasarkan kesetaraan.

Visi

Menjadi pusat difusi-inklusi yang terdepan dalam kepeloporan kampus inklusif dan unggul dalam pengembangan keilmuan dan membudayakan inklusivitas dalam masyarakat kampus.

Misi

1. Mengkaji dan mengembangkan inovasi akomodasi yang layak dan desain universal pembelajaran dan mempromosikan sukses bagi semua tanpa kecuali, mencakup mahasiswa disabilitas dan yang rentan tereksklusikan, terabaikan dan tertinggal.
2. Meningkatkan respon positif terhadap mahasiswa penyandang disabilitas dan yang rentan tereksklusikan, terabaikan dan tertinggal melalui mentoring program dan berbagai kegiatan pelatihan akademik.
3. Mengambil langkah-langkah sosialisasi, advokasi untuk menghindari stigmatisasi, perundungan pada mahasiswa penyandang disabilitas dan yang rentan tereksklusikan, terabaikan, dan tertinggal.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak internal maupun eksternal, dalam rangka membudayakan inklusivitas melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan yang rentan tereksklusikan, terabaikan dan tertinggal.

Tugas dan Fungsi

1. Ketua

Ketua berfungsi manajerial, sebagai koordinator kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit. Ketua memiliki kewenangan dalam merencanakan, mengorganisasi, pengembangan staf, penganggaran, dan mengevaluasi kinerja anggota setiap unit dan luaran dari setiap kegiatan yang dilakukan.

2. Sekretaris

Sekretaris berfungsi sebagai asisten pimpinan untuk penyelenggaraan kegiatan administratif yang menunjang kegiatan manajerial atau kegiatan operasional organisasi. Tugas sekretaris, yaitu:

- a. melaksanakan korespondensi, menyimpan arsip-arsip penting, membuat jadwal pertemuan dan perjanjian pimpinan dengan pimpinan dari lembaga atau organisasi lainnya;
- b. menyiapkan bahan-bahan keterangan sesuai dengan kebutuhan pimpinan dalam rapat atau kegiatan lainnya; dan
- c. bertindak sebagai perantara antara pimpinan dengan anggota unit dalam pusat difusi inklusi Universitas Pendidikan Indonesia.

3. Dewan Pakar

Dewan pakar berfungsi menjadi dewan pertimbangan terhadap isu-isu dan dinamika perspektif keilmuan pendidikan inklusif dan esensi akomodasi yang layak dan layanan responsif terhadap mahasiswa disabilitas dan mereka yang rentan tereksklusikan, terabaikan dan tertinggal.

4. Unit Inovasi Akomodasi yang Layak dan Desain Universal Pembelajaran

Unit Inovasi akomodasi yang layak dan desain Universal Pembelajaran, berfungsi melakukan inovasi dan mempromosikan sukses bagi semua tanpa kecuali, mencakup mahasiswa penyandang disabilitas dan yang rentan tereksklusikan, terabaikan dan tertinggal.

5. Unit Layanan Disabilitas

Unit Layanan disabilitas berfungsi sebagai pemberi layanan kepada penyandang disabilitas, memberikan informasi terkait dengan isu-isu disabilitas, pemenuhan kebutuhan khusus dan mentoring program untuk mencapai sukses akademik dan non akademik.

6. Unit Advokasi dan Kemitraan

Unit advokasi dan kemitraan berfungsi membuka membangun respon positif civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia terhadap mahasiswa penyandang disabilitas dan yang rentan tereklusikan, terabaikan dan tertinggal melalui akses informasi dan kehumasan serta mengembangkan jejaring kerja sama antara pusat difusi inklusi Universitas Pendidikan Indonesia dengan instansi pemerintah, organisasi non pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

7. Suporting Staff

Mendukung pelaksanaan teknis operasional Pusat Difusi Inklusi Universitas Pendidikan Indonesia.

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN